

# **URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

**Suci Ramadani<sup>1</sup>, Hidayati Fitri<sup>2</sup>, Bustamin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: sucilin788@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id

<sup>3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: bustamin@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *The constitutional rights of citizens are protected in Articles 27 to 34, the right to work, the right to freedom of opinion, the right to religion, the right to education, and the right to social welfare. Meanwhile, in the siyasah dusturiyyah, there is an institution that cooperates with the constitutional complaint, namely the al-madzalim institution which is an institution tasked with adjudicating the arbitrariness of the rulers against their people as well as rulers who injure the rights of citizens. Therefore, it is very important to be given the authority in the form of constitutional complaint at the Indonesian Constitutional Court.*

**Keywords:** Constitutional Complaint; Constitutional Court; Siyasah Dusturiyyah; Human Right.

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *guardian of the constitution* (Darmadi, 2011). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merupakan satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI No 24 Tahun 2003). Sedangkan tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, yang dijabarkan dalam undang-undang (Susanto, 2013).

Sejalan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menjamin hak asasi manusia secara konstitusional yang terdapat di dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945 yaitu:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 ayat (2)
2. Hak berpendapat Pasal 28
3. Hak kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 ayat (1) dan (2)
4. Hak membela negara dan hak ikut serta dalam pertahanan negara Pasal 30 ayat (1)
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan (2)
6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32
7. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat (1)
8. Hak mendapatkan jaminan sosial Pasal 34 UUD 1945 (Gimon, 2018).

Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang merupakan bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara serta pemerintah maupun pejabat publik yang memiliki kekuasaan agar tidak sewenang-wenang bahkan melanggar hak-hak dari warga negaranya. Hak-hak dari warga negara dilindungi dalam konstitusi. Konstitusi adalah hukum

dasar dan hukum tertinggi sebagai patokan normatif bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana tujuan awal dari konstitusi yaitu melindungi harkat dan martabat manusia dari potensi kekuasaan yang cenderung mengarah pada tindakan tirani (Santika, 2021: 21). Jadi, konstitusi adalah wadah untuk menjamin terselenggaranya hak masyarakat yang berdemokrasi.

Sedangkan *Constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Oleh karena itu, dengan adanya *constitutional complaint* di dalam suatu negara menjadi semacam pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang suatu kedaulatan. Dengan demikian harkat dan martabat manusia diakui dan dilindungi secara efektif melalui sebuah kekuasaan peradilan konstitusional (Plaituka, 2016).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hak konstitusional warga negara telah dijamin oleh UUD 1945. UUD 1945 menjamin dan mengakui adanya hak-hak tersebut, maka sangat dibutuhkan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint*. Gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD 1945, yaitu: "... Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* dari warga negara". Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang hak-haknya dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) (Subiyanto, 2011) sehingga hak-hak tersebut dapat terpenuhi.

Dalam pandangan Ahmad Syahrizal, *Constitutional Complaint* adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada pengadilan konstitusi. Contoh negara yang sudah menerapkan *Constitutional Complaint* dalam sistem peradilannya adalah Jerman dan Korea, di Jerman *constitutional complaint* dikenal dengan nama *verfassungsbeschwerde* (Sihombing & Eka, 2018).

*Verfassungsbeschwerde* dimaknai sebagai hak yang empunya setiap orang dan kelompok dalam perlawanan tindakan pemerintah terhadap pelanggaran hak-haknya. Dari berbagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, Jerman adalah negara yang menetapkan *constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusinya secara eksplisit pada *Grundgesetz* (GG) dan diatur lebih lanjut pada *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (BverfGG) (Pranata & Aryani, 2021). Dengan diterapkannya *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi Jerman mampu mendeteksi kasus-kasus yang termasuk kedalam lingkup pengaduan konstitusional yang selama ini terabaikan.

Terbukti di negara Jerman, tidak kurang ada lima ribu kasus *constitutional complaint* tiap tahunnya. Sejak tahun 1951 terhitung hanya sekitar 2,5% gugatan yang dapat kategori sebagai bentuk pengaduan konstitusional yang diterima oleh pengadilan konstitusi di Jerman. Hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai *constitutional complaint* (Ramadhan, 2018). Sejak diberikannya wewenang menguji *constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi Jerman pada tahun 1958, tahun 2004 ada sekitar 140.000 kasus yang terkait dengan *constitutional complaint* (Guyanie, 2013).

Kalau melihat perjalanan sejarah Islam bahwa *Constitutional Complaint* pernah diterapkan dengan berdirinya lembaga yang bernama *al-mazalim*. Lembaga *al-mazalim* dibentuk oleh pemerintahan Islam secara khusus yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenang-wenangan pihak lain. Rasulullah sendiri yang menerapkan lembaga ini ketika itu atau juga pada masa dinasti Abbasiyah yang disebut dengan (*diwan al-nazhar fi al-mazalim*) atau disebut dengan dewan penyelidik keluhan (Kusumo & Jaelani, 2018).

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait urgensi *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak warga negara, agar nantinya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara serta hak asasi manusia berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyyah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan pustaka (*library research*) (Rusyda, 2020). Penelitian kepustakaan (*library research*) disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal/artikel, dokumen, dan lain sebagainya. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat yang pokok bahasannya sesuai dengan yang diteliti yaitu tentang Urgensi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Konstitusi terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara yang Dicederai oleh Peraturan Konstitusi

Hak-hak dasar warga negara dilindungi dalam Konstitusi. Supaya yang dikehendaki oleh masyarakat bisa dihadirkan oleh pemerintah atau negara, yang pada hakikatnya adalah kebebasan. Tetapi bentuk dari kebebasan itu ada batasannya berupa aturan-aturan yang terdapat di dalam konstitusi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, menjelaskan bahwa hak-hak yang termuat dalam pasal tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga negara atas tindakan negara, maupun pejabat dalam penyelenggaran kewenangannya. Hak dan kewajiban warga negara tersebut berupa;

*Pertama*, Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta perlindungan dari negaranya. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan juga UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja keluar negeri.

Oleh karena itu, Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia maupun tenaga kerja yang bekerja keluar negeri. Sebagaimana yang kita lihat bahwa banyak tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan mereka disiksa dan mendapat penganiayaan tanpa perlindungan dan pengawasan aparatur pemerintah/PJTKI. Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal karangan (Baharudin, 2007) yaitu permasalahan yang beragam yang terjadi terhadap TKI mulai dari PHK sepihak, pekerjaan yang tidak sesuai, gaji tidak dibayar, hingga perlakuan tidak menyenangkan seperti penganiayaan dan pelecehan.

Beberapa jenis kasus tersebut dapat dilihat pada penjelasan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Data Kasus TKI Tahun 2015-2019**

No	Jumlah masalah	Tahun 2015 (jiwa)	Tahun 2016 (jiwa)	Tahun 2017 (jiwa)	Tahun 2018 (jiwa)	Tahun 2019 (jiwa)
1	Gaji tidak dibayar	488	472	390	183	660
2	Tindak kekerasan dari majikan	104	79	66	27	34
3	Pelecehan seksual	11	10	10	4	11
4	Pekerjaan tidak sesuai PK	171	182	137	66	124
5	TKI tidak berdokumen	81	133	373	441	452
6	Overstay	179	213	237	42	805
7	TKI dalam tahanan/proses tahanan	49	57	57	27	28
8	Ilegal rekrut calon TKI	37	100	59	34	46
9	Pemalsuan dokumen	43	25	26	21	21

Sumber: Data Statistik BP2MI

Melihat dari data tersebut terbukti belum optimalnya perlindungan konstitusi terhadap warga negaranya. Bahkan sudah jelas ada Undang-Undang yang melindungi tentang ketenagakerjaan yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi belum optimal dalam penerapannya.

*Kedua*, Hak berpendapat terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana diterapkan dengan Undang-Undang”. Di Indonesia kebebasan berpendapat dimuka umum telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang hak berbicara didepan umum. Kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika melihat kondisi sekarang ini, semua orang sudah dengan mudah menyampaikan ekspektasi maupun yang di fikirkannya melalui media sosial bahkan dunia sudah berada di genggaman setiap orang. Akan tetapi banyak orang yang tidak bijak dalam bermedia sosial hingga mengakibatkan efek negatif, contoh seperti pencemaran nama baik.

*Ketiga*, Hak kemerdekaan memeluk agama, terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “(a) negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (b) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 29 Ayat (2) khususnya menjelaskan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak adanya paksaan. Namun masih ada pandangan lain setiap orang terhadap perbedaan beragama. Upaya pemerintah dalam menangani masalah Hak Asasi

Manusia dalam hal ini seperti kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia belum memuaskan.

**Keempat**, Hak membela negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya bela negara*”. Bedasarkan pasal tersebut terlihat bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Bela negara yang dimaksud berupa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara yaitu dengan mengakui, menerapkan, dan menyadari bahwa Pancasila adalah sebuah dasar ideologi negara.

Bela negara yang diberdebatkan yaitu dengan bentuk akan diterbitkannya UU Komponen Cadangan yang masuk dalam Prolegnas tahun sidang 2010 di DPR, yang mengalami penundaan karena masih terjadinya prokontra tentang pelaksanaan wajib militer yang dipesankan oleh UU Komponen Cadangan tersebut karena masyarakat masih mengalami trauma dengan adanya militerisasi, atau hak-hak kebebasannya terganggu belum lagi masyarakat menanyakan untuk pembiayaan apakah pusat atau daerah, ada sebagian masyarakat menyampaikan bahwa itu melanggar hak-hak orang sipil.

**Kelima**, Hak untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “*(a) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (b) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”.

Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa pendidikan itu wajib untuk diikuti sebagaimana kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun yang diatur dalam ketentuan PP No 47 Tahun 2008. Akan tetapi pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Asumsinya hal ini terjadi karena pemerintah kurang serius dalam memperhatikan bidang pendidikan. Sementara kemajuan suatu bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan. Akan tetapi pemerintah terlihat mengabaikan pendidikan di Indonesia. melihat rendahnya mutu pendidikan dan literasi anak-anak Indonesia. Terutama pada masyarakat miskin yang tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan.

**Keenam**, Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia terdapat dalam Pasal 32 UUD 1945. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai beragam bahasa, ras, suku, dan budaya. Oleh karena itu negara wajib melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tersebut maka sejalan dengan itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

**Ketujuh**, hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD 1945. Kesejahteraan sosial yang dimaksud berupa terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Pasal ini sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 tentang Hak mendapatkan jaminan sosial yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.

UUD Pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi masih kita lihat warga negara yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan hidup dikolong jembatan. Bahkan anak yatim/piatu yang seharusnya masih menempuh jenjang pendidikan layaknya anak-anak yang masih bersama kedua orang tuanya harus hidup di jalanan karena tidak ada yang mengurus dan memperhatikannya.

Hak konstitusional warga negara merupakan bagian dari konstitusi/ Undang Undang Dasar. Oleh sebab itu, pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak dari

warga negara tersebut harus dilindungi. Sebagaimana Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia dari setiap anggota masyarakat dan persamaan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Akan tetapi, banyak kita jumpai saat ini bahwa banyak sekali kasus yang berupa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Seperti permohonan yang masuk khususnya ke pengadilan Mahkamah Konstitusi yang berupa pengaduan konstitusi yang mana tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh kasus penyiaran dalam proses pemilihan anggota KPI pusat periode 2016-2019. Menyenggung Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang memuat tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Maka, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya urgensi *constitutional complaint* dimasukkan ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia. Karena, *constitutional complaint* itu merupakan suatu mekanisme untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh pemerintah maupun pejabat publik. Dengan adanya *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia warga negara dapat mengajukan pelanggaran yang terjadi mengenai hak-haknya melalui pengaduan konstitusi.

### **Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Konsep *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi**

Dalam Islam ada sebuah lembaga yang bernama *al mazhalim*. Lembaga ini bertugas seperti yang diterapkan oleh kewenangan yang berupa pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* saat ini. Lembaga *Al-mazhalim* ini memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia. *Al-mazhalim* berperan besar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kasus kezaliman penguasa dan kerabatnya terhadap rakyat (Rusyda, 2020).

Kata *wilayah al-madzalim* merupakan gabungan dua kata, kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Kata *al-madzalim* adalah bentuk jamak dari *madzalimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Sedangkan menurut Amrusi, (2013: 32) *al-madzalim* adalah sebagai dewan pemeriksa pelanggaran. Dalam konteks ini *al-madzalim* adalah sebagai lembaga yudikatif yang berperan sebagai sarana oleh masyarakat untuk mengadukan kesewenang-wenangan penguasa serta penyalah gunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa dan kemudian mengadili perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta tidak memihak.

Kemudian, *al-madzalim* juga merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat serta penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Menurut (Djalil, 2012: 113) dalam bukunya juga menyatakan bahwa *Al-madzalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. *Wilayah al-madzalim* juga menangani tindakan pejabat-pejabat negara termasuk hakim yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

Lembaga *al-madzalim* ini didirikan pada masa Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang menjalankan lembaga ini pada masa itu. Peradilan *madzalim* ini sudah ada sejak jaman jahiliya, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah yaman. Tugas dari lembaga *al-madzalim* ini berupa tindak kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya serta hak-hak rakyat yang

tidak diberikan oleh penguasa. Peradilan ini juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *al-madzalim* adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya (Sultan, 2013). Selain itu dengan adanya lembaga ini dapat mengembalikan dan penyelesaikan hak-hak rakyat yang di cederai bahkan tidak diberikan oleh penguasa. Jadi, berdasarkan tugas dan wewenang yang terkandung dalam lembaga *al-madzalim* ini sangat berkesesuaian dengan pengaduan konstitusi yang dikenal saat ini.

*Al-madzalim* ini sebagai sarana pengaduan oleh masyarakat yang bertugas untuk menangani tindak kesewenangan penguasa terhadap rakyat dan kemudian mengadili permasalahan dengan seadil-adilnya. Hal ini menjadi acuan bahwa *constitutional complaint* sangat dibutuhkan di Indonesia. Karena adanya lembaga *al-madzalim* sebagai dasar untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara yang dicederai oleh pemerintah maupun badan publik. Oleh karena itu jika melihat dari sisi *siyasah* urgensi untuk memasukkan konsep *constitutional complaint* selaras dengan hukum Islam dimana *constitutional complaint* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta melindungi hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban pokok seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, jika melihat tugas dan wewenang dari lembaga *wilayah al-madzalim* sangat berkesesuaian dengan pengaduan konstitusional yang menjadi problematika negara Indonesia saat ini. Melihat lembaga *al-madzalim* ini merupakan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. Pada masa rasulullah segala kejadian yang termasuk kedalam pelanggaran hak-hak masyarakat/warga negara diselesaikan secara adil dengan lembaga *al-madzalim* dan itu tentunya bisa menjadi pedoman yang signifikan untuk nantinya di terapkan *constitutional complaint* di Indonesia.

Hal ini menjadi bukti, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum Islam, *constitutional complaint* seyogyanya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia demi terciptanya negara kesejahteraan yang telah di *aamiini* bersama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa belum optimalnya perlindungan yang diberikan oleh konstitusi terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Hak konstitusional warga negara dilindungi dalam Pasal 27 sampai 34 yaitu, hak atas pekerjaan, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kewenangan berupa *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi untuk menangani lebih eksplisit terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai hak konstitusional warga negara Indonesia.
2. Urgensi *constitutional complaint* merupakan konsep baru yang diberikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat berkesesuaian dengan *siyasah dusturiyyah* yaitu dengan adanya lembaga peradilan yang bernama *Wilayah Al-Madzalim*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, E. (2007). Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan. *Lex Jurnalica*, 4(3), 168-176.
- Djalil, A. B. (2012). *Peradilan Islam*. Amzah.
- Guyanie, G. E. (2013). Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 179-198.
- Kusumo, B. A., & Jaelani, A. K. (2018). Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam. *Wacana Hukum*, 24(1), 1-18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 110-120.
- Pratana, I. W. A. W., & Aryani, N. M. (2021). Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Terhadap Legislasi Semu (Psudeowetgeving) Sebagai Upaya Penjaminan Hak Konstitusional Warga Negara. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(5), 285-299.
- Ramadhan, M. F. (2018). Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi. *Padjadjaran Law Review*, 6(3), 29-42.
- Rusyda, H. (2021). Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Sihombing, E. N. A. M., & Eka, N. A. M. (2018). Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Constitutional Complaint. *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, 4(2), 105.
- Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707-732.
- Sultan, L. (2013). kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Ulum*, 13(2), 435-452.
- Susanto, N. A. (2013). "TIRANI" KONSTITUSIONAL. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 284-303.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.